



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 67/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto;
2. Tempat lahir : Marimba;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonogiri, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/V/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 67/Pid.B/2020/PN MII tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN MII tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 3 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki banyak tanggungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-08/MLI/Eoh.2/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa YANTO, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 19.30 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah Korban NGATMEN yang beralamat di Dusun Wonogiri, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NGATMEN yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa YANTO yang tidak senang dengan perilaku Saksi Korban NGATMEN di mana beberapa bulan lalu sebelum kejadian Saksi Korban mengatakan Terdakwa sebagai bos sampah di pasar Maramba dan sering juga menghina Terdakwa sebagai bos sampah karena pekerjaan Terdakwa adalah pembeli barang bekas. Saksi Korban juga pernah mengatakan kepada Terdakwa "gayamu mobil cicilan saja kok dicuci" sehingga Terdakwa merasa kurang senang dengan perilaku Korban, dan selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei Tahun 2020 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Lk.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOYO, sesampai di rumah SUTOYO Terdakwa diajak makan ikan bakar oleh SUTOYO dan setelah selesai makan Terdakwa pamit karena mau pergi ke rumah keluarga yang beralamat di Pepuro. Namun sebelum berangkat ke Pepuro Terdakwa singgah dulu ke rumahnya untuk mengambil uang

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei Tahun 2020 sekitar pukul 19.30 Terdakwa sesampai di rumahnya yang beralamat di Dusun Wonogiri, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur hendak mengambil uang yang tergantung di tasnya namun uangnya sudah tidak ada sehingga Terdakwa emosi lalu mengambil sebilah parang yang digunakannya untuk melampiaskan emosi dengan menebas daun bunga yang ada di halaman rumah Terdakwa. Ketika menebang Terdakwa melihat Saksi Korban NGATMEN yang sedang duduk di teras rumahnya karena posisi rumah mereka yang berhadapan. Kemudian Terdakwa menjadi tambah emosi setelah melihat Saksi Korban sehingga mendekati Saksi Korban dengan membawa sebilah parang sambil marah-marah dan berkata "saya bunuh kamu, saya bunuh kamu gara-gara kamu ini saya dendam sama kamu. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak dua kali yaitu pertama dengan tangan kirinya memukul ke arah bibir bagian atas, kemudian yang kedua memukul lagi dengan tangan kirinya ke arah pelipis sebelah kanan. Pada saat pemukulan Terdakwa tetap memegang parangnya yang ada di tangan kanannya. Kemudian Saksi Korban mundur untuk menghindari Terdakwa sambil mengatakan "Sadar kamu Tok, kita masih saudara apa salah saya" namun Terdakwa tidak peduli dan tetap mengikutinya sambil membuka sarung parang sehingga tangan kanannya memegang sebilah parang dan tangan kirinya memegang sarung parang sampai ke arah gudang pupuk Saksi Korban sehingga Saksi korban terjatuh lalu Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah wajah Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban. Kemudian Korban kabur dan Terdakwa tetap mengejar lalu kemudian Saksi BUDI SANTOSO yang berada di depan rumah Terdakwa melihat mereka kejar-kejaran sehingga Saksi BUDI SANTOSO berusaha untuk melerainya dengan menghalangi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya

- Bahwa pada saat kejadian Saksi WIDIA ASTUTI yang merupakan istri Saksi Korban yang berada di dapur rumah sedang memasak Indomi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anaknya Lk. RIPAL ARDIANTO yang kemudian tiba-tiba mendengar keributan di luar dan Saksi WIDIA bergegas keluar serta melihat Saksi Korban dikejar dengan parang oleh Terdakwa. Kemudian setelah kejadian Saksi Korban diamankan oleh petugas, kemudian Saksi Korban pulang ke rumah dan Saksi WIDIA melihat pada bagian wajah pada pipi sebelah kiri dan bibir bagian atas Saksi Korban berdarah sehingga Saksi WIDIA meminta tolong kepada iparnya Lk. ARI BURDIARTO untuk mengantar Saksi Korban ke Puskesmas Wotu dan Saksi WIDIA datang ke kantor Polsek Wotu untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NGATMEN mengalami luka sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum nomor: 04/PKM-WT/VII/2020, tanggal 07 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HELMY KAHAR dari Puskesmas Wotu yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Luar :

- Pada bagian kepala tampak luka lecet di kepala sebelah kiri ukuran ± 2 cm dan luka lebam pada dahi ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 2 cm
- Pada bagian wajah tampak luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran ± 4 cm dan tampak luka lecet pada bibir bagian atas ukuran ± 1 cm

Kesimpulan :

Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kepala terasa sakit dan ngilu sehingga terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **YANTO**; sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **351 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NGATMEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tahu dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang sudah dipukul Terdakwa ialah Saksi Korban Sendiri ;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Ramba, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awal mula kejadiannya Saksi Korban sedang duduk-duduk di teras depan rumah bersama anak-anak dan isteri Saksi Korban. Tidak lama kemudian isteri dan anak-anak Saksi Korban pergi ke dapur untuk masak indomi. Tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah dan mendekati Saksi Korban sambil membawa parang. Tidak lama kemudian Terdakwa mengamuk di depan rumah Saksi Korban dan mengatakan "saya bunuh kamu". "gara-gara kata-katamu, saya dendam". Tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama dengan tangan kiri dan mengenai bibir Saksi Korban dan yang kedua pukulan Terdakwa mengenai pelipis saksi;
- Bahwa penyebab kejadian pemukulan itu karena Terdakwa tidak senang dengan perilaku Saksi Korban yang mengatakan kalau Terdakwa bos sampah di pasar Maramba dan Saksi Korban juga sering menghina;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami perawatan dan pemeriksaan Medis di Puskesmas Wotu dan saat itu Saksi Korban tidak sempat diopname namun berobat jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WIDIA ASTUTI;

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap suami Saksi, Saksi tidak ada di tempat karena sedang di dapur masak indomi;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Ramba, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang lapor ke pihak Kepolisian ialah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Korban NGATMEN adalah suami Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi sempat lihat Saksi Korban berdarah mukanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan selain Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sedang memasak indomi di dapur Saksi dengar ada suara dengar ribut-ribut di luar rumah lalu Saksi pergi lihat rupanya Terdakwa sedang kejar Saksi Korban sambil menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimacaranya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa Saksi tahu sebabnya sehingga Terdakwa diajukan didepan persidangan karena ia telah melakukan pemukulan;
- Bahwa yang sudah dipukul Terdakwa ialah saksi korban Ngatmen ;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Ramba, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tahu kejadian itu karena saat itu Saksi mau keluar jalan-jalan lalu melihat Saksi Korban dikejar Terdakwa dengan menggunakan parang dan Saksi lihat ada orang sedang duduk di teras rumahnya lalu Saksi Korban lari masuk rumah orang tersebut bersembunyi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Saksi sedang berada di jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Ramba, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena pernah Saksi Korban bicara di depan orang banyak kalau Terdakwa ini bos sampah tempatnya di pasar Maramba serta Saksi Korban sering menghina Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa pergi mengumpulkan besi tua serta plastik;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban menghina Terdakwa, ada banyak orang di situ karena di pasar;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sebelumnya dan baru kali ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 3 cm yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, Alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Wotu No: **04./PKM-WT/VII/2020** tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan Kedokteran oleh dr. Helmy Kahar, atas nama saksi korban NGATMEN, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- Pada bagian kepala tampak luka lecet di kepala sebelah kiri ukuran ± 2 cm dan luka lebam pada dahi ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 2 cm
- Pada bagian wajah tampak luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran ± 4 cm dan tampak luka lecet pada bibir bagian atas ukuran ± 1 cm

Kesimpulan :

Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, maka ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Ramba, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa YANTO kepada saksi korban NGATMEN;
- Bahwa benar pemukulan itu bermula ketika Saksi Korban sedang duduk-duduk di teras depan rumah bersama anak-anak dan isteri Saksi Korban. Tidak lama kemudian isteri dan anak-anak Saksi Korban pergi ke dapur untuk masak indomi. Tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah dan mendekati Saksi Korban sambil membawa parang. Tidak lama kemudian Terdakwa mengamuk di depan rumah Saksi Korban dan mengatakan "saya bunuh kamu". "gara-gara kata-katamu, saya dendam". Tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pertama dengan tangan kiri dan mengenai bibir Saksi Korban dan yang kedua pukulan Terdakwa mengenai pelipis saksi;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena merasa emosi dengan Saksi Korban yang pernah mengucapkan kata-kata bahwa Terdakwa adalah bos sampah. Terdakwa tersinggung karena ucapan itu disampaikan di muka umum di sebuah pasar;

- Bahwa benar akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami perawatan dan pemeriksaan Medis di Puskesmas Wotu dan saat itu Saksi Korban tidak sempat diopname namun berobat jalan;

- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Wotu No: **04./PKM-WT/VII/2020** tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumbah jabatan Kedokteran oleh dr. Helmy Kahar, atas nama saksi korban NGATMEN, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

- Pada bagian kepala tampak luka lecet di kepala sebelah kiri ukuran ± 2 cm dan luka lebam pada dahi ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 2 cm
- Pada bagian wajah tampak luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran ± 4 cm dan tampak luka lecet pada bibir bagian atas ukuran ± 1 cm

Kesimpulan :

Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut yaitu :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum



sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **YANTO**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **YANTO** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **YANTO**. Dengan demikian, maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan atau melakukan penganiayaan tidak dijelaskan secara letterlijk oleh undang-undang. Dalam buku karangan R.Soesilo, berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengutip yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipidana karena melakukan penganiayaan, maka perbuatan terdakwa harus terbukti memenuhi kualifikasi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang dialami oleh orang lain akibat perbuatan yang dilakukan dengan tujuan yang tidak pantas dan tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa di muka persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Desa Ramba, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa YANTO telah melakukan pemukulan kepada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGATMEN dengan cara memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang ;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa emosi dengan Saksi Korban yang pernah mengucapkan kata-kata bahwa Terdakwa adalah bos sampah. Terdakwa tersinggung karena ucapan itu disampaikan di muka umum di sebuah pasar;;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan itu bermula ketika Saksi Korban sedang duduk-duduk di teras depan rumah bersama anak-anak dan isteri Saksi Korban. Tidak lama kemudian isteri dan anak-anak Saksi Korban pergi ke dapur untuk masak indomi. Tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah dan mendekati Saksi Korban sambil membawa parang. Tidak lama kemudian Terdakwa mengamuk di depan rumah Saksi Korban dan mengatakan “saya bunuh kamu”. “gara-gara kata-katamu, saya dendam”. Tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pertama dengan tangan kiri dan mengenai bibir Saksi Korban dan yang kedua pukulan Terdakwa mengenai pelipis saksi. Selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil menggenggam parang;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Saksi Korban ditemukan persesuaian bahwa Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala dan wajah. Hasil visum et repertum juga menunjukkan bahwa pada bagian kepala Saksi Korban tampak luka lecet di kepala sebelah kiri ukuran ± 2 cm dan luka lebam pada dahi ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 2 cm. Sedangkan pada bagian wajah tampak luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran ± 4 cm dan tampak luka lecet pada bibir bagian atas ukuran ± 1 cm yang disebabkan oleh benda tumpul sehingga Saksi Korban mengalami perawatan dan pemeriksaan Medis di Puskesmas Wotu dan saat itu Saksi Korban tidak sempat diopname namun berobat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dan pelipis telah menyebabkan Saksi Korban merasakan perasaan sakit, tidak enak dan luka. Pemukulan tersebut dilakukan dengan alasan Terdakwa merasa emosi dan dendam karena Saksi Korban pernah mengucapkan kata-kata bahwa Terdakwa adalah bos sampah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tersinggung. Majelis Hakim menilai bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa dan alasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah alasan yang pantas dan dibenarkan karena Saksi Korban merasakan sakit dan luka yang tidak diinginkan. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya. Selain itu antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai. Oleh karena itu lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) potong bambu kering dengan panjang sekitar 120 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 3 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jum’at, tanggal 14 Agustus 2020, oleh kami, Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reno Hanggara, S.H., La Rusman S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Budi Utama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reno Hanggara, S.H.

Mahyuddi, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)